

## PENYIDIKAN PENJUALAN VIDEO PORNO OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI (PASUTRI)

I Wayan Dedi Arta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
dedyarta858@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

### ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus penjualan konten pornografi selama periode pemulihan dari pandemi Covid-19. Pornografi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih telah dimanfaatkan oleh para pelaku penjualan konten pornografi melalui media sosial sebagai alat untuk melaksanakan tindakan mereka. Saat ini, kasus penjualan konten pornografi menjadi tindak pidana yang sering terjadi. Namun, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sifat ilegal pornografi, pelaku oknum seringkali dapat melakukan tindakan pornografi tanpa rasa khawatir, dan kegiatan penjualan konten pornografi semakin marak. Dalam menghadapi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan konten pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 dan 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pornografi, Teknologi

### ABSTRACT

*Indonesia is one of the countries that experienced an increase in cases of selling pornographic content during the recovery period from the Covid-19 pandemic. Pornography has developed along with current technological advances, where increasingly sophisticated technological developments have been utilized by the perpetrators of selling pornographic content through social media as a tool to carry out their actions. Currently, cases of selling pornographic content have become a frequent criminal offense. However, due to the lack of public understanding of the illegal nature of pornography, unscrupulous perpetrators are often able to carry out pornographic acts without worry, and the activities of selling pornographic content are increasingly widespread. In the face of this problem, the Indonesian Government has passed legislation to establish criminal sanctions against perpetrators of the sale of pornographic content. This provision is regulated in Articles 281 and 282 of the Criminal Code, Article 29 of Law Number 44 of 2008 on Pornography, as well as Articles 45 and 27 of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions.*

**Keywords:** Criminal Sanctions, Pornography, Technology

## I. PENDAHULUAN

Penuntutan pidana sebagai suatu proses pada dasarnya bersifat sukarela dan memerlukan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh undang-undang, melainkan memerlukan penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah menyelaraskan nilai-nilai dengan prinsip dan sikap yang sesuai, yang merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan nilai-nilai untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga perdamaian sosial (Kenedi, 2016).

Penuntutan pidana adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang sah. Apa yang disebut sebagai "*legal will*" tidak lebih dari konsep yang dirumuskan oleh parlemen dalam ketentuan hukum. Rumusan konsep yang membentuk undang-undang yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang juga memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum (Mertokusumo, 2019).

Keberadaan lembaga penegak hukum menjadikan undang-undang atau peraturan hukum hanyalah dokumen semata. Oleh karena itu, keberhasilan sistem hukum bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan efektivitas penerapan hukum di lapangan (Sanyoto, 2008). Jika penerapan hukum tidak berhasil, maka penegak hukum gagal dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum itu sendiri.

Husin (2020) mengatakan bahwa lembaga penegak hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan rakyat. Untuk melindungi kepentingan rakyat, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan tanpa perhatian publik, namun dalam beberapa kasus, hukum bisa dilanggar. Dalam hakikatnya, hukum harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Hukum juga memiliki penegak hukum yang bertugas untuk menjalankan penegakan hukum itu sendiri.

Polri adalah lembaga kepolisian negara (Tamrin, 2018). Faktor manusia berperan sebagai individu yang dipilih dan disaring oleh masyarakat dalam suatu forum yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Tugas polisi sama di seluruh dunia: mematuhi hukum, melindungi nyawa, dan harta benda. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita dapat merasakan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, dari perkembangan teknologi yang pesat. Seiring berjalannya waktu, pengguna media sosial tergoda untuk menyalahgunakan *platform* tersebut untuk tindakan kriminal terhadap norma kesopanan. Jaringan media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota partai, tetapi juga untuk berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat.

Peningkatan aktivitas masyarakat di dunia maya sejalan dengan peningkatan jumlah kasus pornografi. Berdasarkan data yang diunggah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), terdapat 1,57 juta konten negatif yang ada di internet hingga Oktober 2021 (Wahid & Labib, 2005). Dari data tersebut, terlihat bahwa kejahatan *cyber porn* sangat merajalela di jejaring media sosial. Selama masa pemulihan setelah pandemi, muncul pemikiran dari beberapa individu yang berniat untuk memperoleh keuntungan dengan menyalahgunakan media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan aplikasi serupa untuk melakukan tindakan pidana yang berbasis teknologi saat ini.

Kejahatan pornografi (*cyber porn*) merupakan isu yang mendalam di masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran khususnya terhadap anak-anak sebagai penerus bangsa Indonesia. Di Indonesia, belum ada peraturan yang pasti untuk melindungi anak-anak dari penyebaran konten porno di internet. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak pengguna media sosial yang memanfaatkannya untuk mencari penghasilan dengan cara menyalahgunakan internet untuk menjual konten-konten pornografi yang bahkan dapat diakses oleh anak-anak kecil.

Adanya berbagai kasus pornografi di Indonesia telah mendorong pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pornografi, di mana peraturan ini menguraikan tindak pidana pornografi dengan jelas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak oknum yang menyebarkan konten-konten pornografi tersebut, meskipun penyebaran konten porno sudah diatur. Di tengah masa pemulihan dari pandemi Covid-19, banyak oknum yang memanfaatkan konten-konten pornografi sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan. Mereka menjual konten-konten pornografi tersebut kepada individu yang mencari konten tersebut untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual kembali.

Penelitian ini sangat penting dan relevan dalam konteks sosial dan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan anak-anak. Fenomena penjualan video porno oleh pasangan suami istri merupakan permasalahan yang dapat berdampak serius pada masyarakat dan anak-anak. Penelitian ini dapat mengungkapkan praktik ilegal yang mengancam moralitas sosial dan keamanan anak-anak, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum. Dengan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana pasutri terlibat dalam aktivitas ini, pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang efektif untuk mengurangi penjualan konten porno ilegal. Selain itu, penelitian ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penjualan video porno dan dapat membantu dalam pendidikan seksual yang sehat, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja, serta menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak yang sangat positif dalam melindungi masyarakat dan anak-anak dari eksposur terhadap konten yang tidak sesuai dan ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyidikan dalam penyelesaian kasus pidana penjualan video porno oleh pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Gianyar: bagaimana pengaturan hukum penyidikan penjualan video porno oleh pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Gianyar? Bagaimana sanksi pidana terhadap pasangan suami istri (pasutri) penjual video porno di Kabupaten Gianyar?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memanfaatkan analisis peraturan hukum (Larantukan, 2017). Penelitian ini melibatkan analisis hukum dan peraturan yang berkaitan dengan peran penyidik

dalam menangani kasus penjualan video porno oleh pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini berlandaskan pada sumber hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Bo'a (2017) menjelaskan bahwa pendekatan hukum merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan memahami sumber-sumber hukum. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Musyarri, 2018). Dan pendekatan studi kasus adalah pendekatan dalam penelitian yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia (Yona, 2014).

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berperan sebagai fondasi utama untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung yang memberikan pemahaman, penjelasan, dan teori hukum yang digunakan untuk menjawab masalah yang muncul. Teknik inventarisasi atau pencarian digunakan untuk menggali bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dikelompokkan, didokumentasikan, dicatat, dikutip, dirangkum, dan diverifikasi dalam konteks penyidikan dalam penyelesaian kasus penjualan video porno oleh pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Gianyar.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***1. Pengaturan Hukum Penyidikan tentang Penjualan Video Porno oleh Pasangan Suami Istri (Pasutri) di Kabupaten Gianyar***

Ketentuan Umum UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 mengindikasikan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan (Rusmana, Widyantara, & Suryani, 2021). Lebih lanjut, Pratiwi (2014) menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 2A (1), penyidik yang memiliki wewenang adalah penyidik yang bertindak secara sukarela. Perpres RI No. 58 Tahun 2010 tentang Penegakan Hukum Acara Pidana mengatur bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai penyidik harus dipilih oleh setidaknya dua inspektur polisi dan memiliki pendidikan minimal tingkat sarjana atau setara.

Dalam situasi di mana tidak ada penyidik yang memiliki kewenangan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia yang ditunjuk berdasarkan jabatannya dapat menunjuk dua petugas polisi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2B Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Selain itu, untuk mempermudah tugas penyidikan, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 juga mengatur tentang penyidik pembantu, yang merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan pangkat dan memiliki kewenangan tertentu untuk melaksanakan tugas penyidikan yang diamanatkan oleh undang-undang (Renida, 2015).

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) selain Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. SOP Pelaksanaan Survei Perkaba tahun 2012 mengandung prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan penyidikan atau survei, yang diuraikan secara rinci pada Bagian 3 dari SOP Pelaksanaan Survei Perkaba tahun 2012 (Tobing, Syahrin, Ablisar, & Sunarmi, 2021). Bagian SOP ini menjelaskan tanggung jawab penyidik dalam melaksanakan tugasnya serta kewajibannya sebagai peneliti, mengacu pada prinsip akuntabilitas, dan memberikan prioritas kepada hak subjek penelitian untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penyidikan (Pangestuti, 2020). Selain itu, dengan patuh terhadap SOP Perkaba, Polri dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2012, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Perkaba SOP, aktivitas penyidik Polri diatur dengan cermat dan terperinci, oleh karena itu, Polri harus selalu berperilaku lebih etis, manusiawi, dan profesional dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk mengikuti prosedur dan mendahulukan hak serta kewajiban individu yang mencari keadilan dalam pelaksanaan tugasnya.

## **2. Sanksi Pidana terhadap Pasangan Suami Istri (Pasutri) Penjual Video Porno di Kabupaten Gianyar**

Pornografi merujuk pada segala gambaran, sketsa, lukisan, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, isyarat, atau bentuk komunikasi lain yang disebarakan melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau dipublikasikan secara umum, yang mengandung kata-kata kasar atau eksploitasi seksual dan bertentangan dengan norma sosial (Antariksa, 2018). Kejahatan pornografi memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi yang sedang marak saat ini. Istilah "konten pornografi" digunakan untuk menggambarkan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, namun kemudian disebarakan secara luas melalui internet dengan tujuan untuk menyinggung, mempermalukan, atau mengganggu pihak lain, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi pengunggahnya sebagai sumber pendapatan (Armando, 2004).

Penyebaran konten pornografi bukan fenomena baru di Indonesia; namun, tindakan kejahatan seksual semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Akses mudah ke media sosial secara gratis telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berbagi atau menyebarkan video yang mengandung unsur negatif dan berbau pornografi. Dengan mendistribusikan konten pornografi, pelaku melakukan tindakan berbagi dan penjualan foto atau video yang menampilkan tubuh telanjang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik melalui penjualan langsung maupun melalui sistem berbayar dalam grup tertentu.

Tindakan pencegahan terhadap peredaran konten pornografi diatur dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008, kecuali dalam situasi di mana penyebaran konten pornografi melanggar delik yang pengaturannya dapat ditemukan dalam KUHP, seperti yang diatur dalam Bagian 281, 282, dan 533 KUHP. Selain itu, peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi di Internet dan media sosial dibahas dalam Pasal 27 (1) dan Pasal 45 (1) Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) (Marlina, 2011). Namun, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut seringkali mengakibatkan korban terlibat dalam proses kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena standar yang kurang jelas dan tidak sepenuhnya memadai diterapkan pada penulis. Salah satu aspek yang menimbulkan berbagai interpretasi adalah kurangnya ketentuan fakta objektif dalam Pasal 27 UU ITE, yang dapat mengakibatkan korban juga dapat dituntut atas tindakan kejahatan yang sama.

Pemikiran polisi seringkali cenderung mengadopsi pendekatan legalistik-positivis, yang mana fokus utamanya adalah pada realisasi sebagian aspek kejahatan yang tercermin dalam pasal-pasal tertentu, sementara sering kali mengabaikan aspek-aspek nilai keadilan yang relevan dalam masyarakat. Ketika berbicara tentang kesalahan, hal ini erat kaitannya dengan tanggung jawab. Asas bersalah menjadi prinsip kunci yang dipegang teguh dalam hukum pidana, yang berarti bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana di luar sanksi pidana itu sendiri, diperlukan adanya momen kesalahan yang terbukti. Tanggung jawab pidana mencakup dimensi subjektif dan objektif. Rasa bersalah secara subjektif mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab atau pantas disalahkan atas perbuatannya. Sementara itu, unsur objektif berarti bahwa jika pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dapat diharapkan adanya sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, regulasi yang mengatur peredaran atau penjualan konten pornografi telah diatur secara terpisah, sehingga para pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkait (Prints, 1989).

Seperti dalam kasus penjualan konten pornografi, baik pemasok materi asusila maupun korban dari materi tersebut dapat terlibat dalam tindakan kriminal, karena keduanya terlibat dalam pembuatan atau produksi konten tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Meskipun Pasal 4 (1) UU Pornografi menyatakan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk tujuan komersial, hal ini tetap dapat dipertimbangkan. Namun, dalam budaya masyarakat Indonesia, ada pandangan bahwa perempuan harus memegang norma perilaku yang baik agar konten pornografi tidak berdampak negatif bagi korban (Danielle & Franks, 2014).

Menurut Pasal 281 dan 282 KUHP, serta Pasal 45 (1) UU ITE dan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, individu-individu tersebut dapat diproses hukum atas tindakan penjualan konten pornografi (Arisanti & Setiabudhi, 2021). Namun, perlu diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut seringkali tidak cukup jelas dan dapat berpotensi merugikan korban di masa mendatang. Sebagai contoh, Pasal 29 UU Pornografi mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang terlibat dalam distribusi dan produksi konten pornografi. Oleh karena itu, berdasarkan pasal ini, selain suami yang

terbukti bersalah, istri juga dapat dicurigai terlibat dalam tindak pidana penjualan video porno dan mungkin akan dihukum.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

Regulasi hukum mengenai penyidikan penjualan video porno oleh pasangan suami istri (pasutri) memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 (1), serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Republik Indonesia, sejalan dengan Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur proses penentuan apakah bukti dan fakta hukum yang terdapat dalam proses peninjauan kembali mengarah pada keputusan yang benar, serta memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi dalam penanganan perkara ini. Sebelum dilakukan penyidikan, kasus penjualan video porno oleh pasangan suami istri di Kabupaten Gianyar masih dalam tahap penyelidikan.

Tujuan dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan konten pornografi adalah untuk membimbing pelaku agar dapat memperbaiki perilaku mereka dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan. Pidana tidak hanya dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan semata, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta sebagai upaya mendidik agar terdakwa atau individu lainnya tidak mengulangi tindakan yang salah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 35, dan Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Republik Indonesia, bersama dengan Pasal 27 (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menetapkan sanksi pidana dengan pertimbangan dari hakim berdasarkan bukti-bukti yang layak.

##### **2. Saran**

Bagi pemerintah, dengan meningkatnya tindak pidana penjualan konten pornografi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak media sosial yang dimanfaatkan untuk menyebarkan konten-konten pornografi. Namun, sayangnya, masih banyak kasus yang belum memiliki pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kasus kejahatan pornografi. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kejahatan pornografi ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dapat mengevaluasi dan membuat peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat di lapangan, sehingga dapat mengurangi angka tindak pidana pornografi.

Bagi masyarakat, mengingat bahwa tindak pidana penjualan konten pornografi menjadi semakin umum, terutama dalam periode pemulihan dari pandemi saat ini, banyak oknum yang memanfaatkan konten pornografi untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan internet, khususnya media sosial. Di era modern saat ini, informasi dan konten dapat dengan mudah diakses, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi tersangka dalam tindak pidana pornografi, baik sebagai pengedar, penikmat, maupun pembuat konten. Kita perlu waspada terhadap jejak digital kita sendiri untuk mengurangi penyebaran konten pornografi yang dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk mencari keuntungan, baik secara moral maupun materi.

Bagi pelaku, perbuatan penyebaran konten pornografi bukan hanya tindak pidana, tetapi juga melanggar norma sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan para pelaku dapat lebih memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Pengetahuan mengenai sanksi pidana yang mungkin mereka terima diharapkan dapat mendorong mereka untuk memperbaiki perilaku dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, sehingga pelaku dapat memahami dampak buruk dari perbuatan mereka dan berhenti melakukan tindakan serupa di masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Antariksa, M. (2018). *Iklan Baris pada Surat Kabar yang Memuat Unsur Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Arisanti, N. P. W., & Setiabudhi, I. K. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(5), 11–22.
- Armando, A. (2004). *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Bo'a, F. Y. (2017). *Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Thesis, Universitas Atma Jaya). Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Danielle, K. C., & Franks, A. M. (2014). Criminalizing Revenge Porn. *Wake Forest Law Review*, 1–38.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum* (E. Dewi, Ed.). Bandar Lampung: Heros Fc.
- Kenedi, J. (2016). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 5(11).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1132>
- Larantukan, K. B. (2017). *Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia* (Thesis, Universitas Atma Jaya). Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier* (A. Gunarsa, Ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (1 ed.). Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Musyari, F. A. (2018). *Analisis Yuridis Pengaturan Passing Off Terhadap Merek Terkenal Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Skripsi, Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya, Malang.
- Pangestuti, E. (2020). Tugas Penyidik di dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Residivis. *Yustitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(2), 76–97.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.246>
- Pratiwi, T. D. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan* (Skripsi S1, Universitas Airlangga). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Prints, D. (1989). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Renida, S. (2015). *Praktik Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus di Polsek Tanjung Karang Barat)* (Skripsi S1, Universitas Lampung). Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Rusmana, I. P. E., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 576–581.  
<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4018.576-581>
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Tamrin, Moh. T. (2018). Lembaga Kepolisian dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia. *Maleo Law Journal*, 2(2), 133–142.
- Tobing, M., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi. (2021). Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana. *ILJFH: Jurnal Ilmiah Penelitian*, 1(2), 48–67.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1129>
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara: Cyber Crime* (1 ed.). Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Yona, S. (2014). Penyusunan Studi Kasus. *JKI*, 10(2), 76–80.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.177>